

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat dan Negara. Untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Adapun bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2002 : “ Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Latar belakang dari penulisan hukum ini didasari atas keperihatinan bahwa banyak anak yang dibawah umur di masukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga didasari atas keperihatinan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari aparat yang berwenang dari proses anak ditangkap sampai pemenjaraan di Lembaga Pemasyarakatan. Tidak jarang anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan kekerasan dari Polisi dalam proses penyelidikan supaya anak mengakui perbuatannya, dalam proses peradilan di pengadilan anak yang berhadapan dengan hukum ada juga yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, misal tidak didampingi pengacara di pengadilan. Di Lembaga Pemasyarakatan, anak juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik, diantaranya tidak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, tidak ada petugas pendamping khusus bagi anak, penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan lain sebagainya.

## B. Rumusan Masalah

Mengapa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum belum diberikan sesuai dengan hak-hak anak berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini supaya penerapan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dapat diterapkan secara optimal dengan memperhatikan juga Standar Minimum PBB tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Terkhusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, agar hak-haknya tetap terjamin.

## D. Manfaat penelitian

Manfaat Penelitian hukum ini adalah pemerintah dapat instropeksi bahwa sering kali peraturan yang dibuat dengan penerapan di lapangan belum mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diharapkan dengan penelitian hukum ini pemerintah dapat membenahi diri dan mengkoreksi peraturan yang ada.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum penulis Suhaili Arif dari Universitas Lampung menitik beratkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak yang tidak dipisahkan dari narapidana dewasa, dan faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang tidak dipisahkan dari narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan penelitian hukum ini menitik beratkan pada penerapan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sudah diterapkan secara baik atau belum di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat umum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama, data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung

- 1) Data primer : langsung dari narasumber

2) Data sekunder : berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, buku, dan hasil penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

### 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan penelitian.

### 6. Responden

Responden penelitian hukum ini adalah 5 narapidana anak dan 2 petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak

### 7. Metode Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir induktif.